



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.B/2023/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI SUANDI BIN JANIS;**
2. Tempat lahir : Punjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 11 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jambu Kecamatan Merigi

Kelindang

Kabupaten Bengkulu Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2023 oleh Penyidik Kepolisian; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-1251/L.7.19/Eoh.2/08/2023 tertanggal 22 Agustus 2023;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 159/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Heri Suandi Bin Janis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Heri Suandi Bin Janis selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang hasil penjualan 1 (satu) ekor kambing milik korban (M Bahrn) yang telah disembelih oleh Tersangka senilai Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada korban M Bahrn S;
 - 1) 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya sekira 30 cm dengan gagang;
 - 2) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman, dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung yang harus menafkahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Heri Suandi Bin Janis, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Desa Jambu Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil ternak yaitu kambing yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Jambu Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa merencanakan untuk mengambil kambing milik warga di Desa Pungguk Jaya dengan mempersiapkan pisau yang akan digunakan untuk memotong kambing dan tas ransel besar yang akan digunakan untuk membawa kambing. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menuju Desa Pungguk Jaya dengan cara berjalan kaki membawa tas ransel besar dan pisau. Setibanya Terdakwa di perkebunan warga Terdakwa mencari kambing yang akan diambil, setelah mendapatkan kambing Terdakwa langsung menyembelih kambing dengan menggunakan pisau yang di bawa sebelumnya, lalu saat Terdakwa akan memasukan kambing ke dalam tas, Terdakwa ditangkap oleh warga setempat.
- Bahwa kambing yang diambil dan disembelih oleh Terdakwa rencananya akan dijual oleh Terdakwa di daerah Karang Tinggi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke tukang sate.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian kambing di tahun 2023 sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan cara yang sama, namun Terdakwa tidak mengetahui kambing yang diambil oleh Terdakwa milik siapa.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dan hak untuk mengambil dan menyembelih kambing milik Saksi Korban M. Bahrn S. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Bahrn. S, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi kehilangan hewan ternaknya berupa 1 (satu) ekor kambing, dimana yang diduga mengambilnya adalah Terdakwa;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan kambing miliknya pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekira siang hari, bertempat di Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi melepaskan hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kambing dari kandang miliknya untuk mencari makan sendiri di rerumputan;
 - Bahwa selang beberapa jam kemudian pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapat kabar dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada seseorang yang dicurigai mengambil kambing;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama beberapa masyarakat sekitar berkumpul untuk mencari seseorang yang dicurigai mengambil kambing;
 - Bahwa kemudian pada pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan masyarakat sekitar menemukan Terdakwa yang pada saat itu telah selesai menyembelih kambing milik Saksi;
 - Bahwa pada saat kepergok, Terdakwa akan melarikan diri namun dicegat dan diamankan oleh masyarakat sekitar;
 - Bahwa saat itu Terdakwa dibawa ke kantor desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti selanjutnya diproses ke Polsek Pagar Jati;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil kambing milik Saksi, yang Saksi ketahui adalah saat itu kambing ditemukan dalam keadaan mati dan terdapat luka belas sembelih di bagian leher kambing;
 - Bahwa sesuai kebiasaan terhadap kambing tersebut memang dibiarkan Saksi untuk dilepas untuk mencari makan sendiri dan pada sore harinya kambing tersebut pulang sendiri ke kandangnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi sebagai pemiliknya untuk mengambil dan menyembelih kambing;
 - Bahwa Saksi menerangkan kambing tersebut merupakan hewan ternak yang dipelihara oleh Saksi dengan prospek dimasa yang akan datang mendatangkan keuntungan finansial;
 - Bahwa pada saat di tingkat penyidikan, terhadap kambing yang sudah disembelih oleh Terdakwa itu diubah bentuk / dijual kepada pihak lain seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas peristiwa ini, Saksi menderita kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Rosita Elya Binti (Almarhum) Walwadina, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi M. Bahrhun kehilangan hewan ternaknya berupa 1 (satu) ekor kambing, dimana yang diduga mengambilnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Juni 2023, Saksi melihat ada gerak-gerik seseorang asing yang mencurigakan berada di kebun sawit, dimana di kebun sawit tersebut banyak hewan ternak berupa berkeliaran;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju desa dan menceritakan hal tersebut pada masyarakat sekitar, selanjutnya beberapa warga sekitar termasuk Saksi M. Bahrhun mendatangi lokasi kejadian yakni di kebun sawit di Desa Jambu, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, namun Saksi kembali ke rumah;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa sudah ditangkap karena mengambil kambing milik Saksi M. Bahrhun dan menyembelih kambing tersebut;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar, dalam mengambil dan menyembelih hewan ternak berupa kambing milik Saksi M. Bahrhun, Terdakwa sama sekali tidak meminta ijin kepada Saksi M. Bahrhun sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kambing pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Jambu, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa masih berada rumah Terdakwa di Desa Jambu, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 30 (tiga puluh) centi meter dan 1 (satu) tas ransel besar;
- Bahwa sejak di rumahnya, Terdakwa telah merencanakan akan mengambil dan menyembelih kambing yang sering Terdakwa temui hidup berkeliraran di Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan kaki dari rumahnya di Desa Jambu menuju Desa Pungguk Jaya, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) ekor kambing betina warna cokelat belang putih, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa sembelih dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang 30 (tiga puluh) centi meter;
- Bahwa Terdakwa sudah menyembelih 1 (satu) ekor kambing betina warna cokelat belang putih tersebut dan memotongnya menjadi beberapa bagian, kemudian saat Terdakwa akan memasukkan potongan daging kambing tersebut ke dalam tas ransel besar yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, beberapa masyarakat desa menghampiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Desa Pungguk Jaya dan dijemput aparat kepolisian untuk dibawa ke Polsek Pagar Jati;
- Bahwa rencananya, terhadap daging kambing tersebut akan Terdakwa jual dan hasil penjualannya untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang hasil penjualan 1 (satu) ekor kambing milik korban (M Bahrn) yang telah disembelih oleh Tersangka senilai Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya sekira 30 cm dengan gagang;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna cokelat belang putih tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi M. Bahrn sebagai pemiliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 pukul 08.00 WIB, Saksi M. Bahrn melepaskan hewan ternaknya berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat belang putih dari kandang miliknya untuk mencari makan sendiri di rerumputan;

- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa masih berada rumah Terdakwa di Desa Jambu, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 30 (tiga puluh) centi meter dan 1 (satu) tas ransel besar dan telah merencanakan maksudnya untuk mengambil dan menyembelih kambing;
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya di Desa Jambu menuju Desa Pungguk Jaya, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) ekor kambing betina warna cokelat belang putih, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa sembelih dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang 30 (tiga puluh) centi meter serta memotongnya menjadi beberapa bagian;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi Rosita Elya mengetahui hal yang dilakukan Terdakwa dan melaporkannya kepada masyarakat desa, kemudian beberapa masyarakat desa dan Saksi M. Bahrin mendatangi lokasi kejadian dan mendapati Terdakwa telah selesai menyembelih 1 (satu) ekor kambing betina warna cokelat belang putih milik Saksi M. Bahrin;
- Bahwa dalam menyembelih hewan ternak kambing milik Saksi M. Bahrin, Terdakwa tidak meminta ijin;
- Bahwa atas peristiwa ini, Saksi menderita kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yakni Terdakwa Heri Suandi Bin Janis yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Ad. 2 Unsur “mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 elemen unsur yang harus terpenuhi yakni mengambil dan sesuatu barang berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan unsur ini menjadi logis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang elemen unsur sesuatu barang berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dsb;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 101 KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan ternak yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa binatang yang berkuku satu misalnya : kuda, keledai, dsb., sedangkan hewan yang memamah biak umpamanya : sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah Terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna cokelat belang putih tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi M. Bahrn sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) ekor kambing betina warna cokelat belang putih merupakan barang berwujud yang dapat diperjualbelikan dan dapat mendatangkan keuntungan ekonomis bagi pihak yang menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) ekor kambing betina warna cokelat belang putih adalah merupakan hewan memamah biak yang termasuk dalam kategori hewan ternak, sehingga elemen unsur sesuatu barang berupa hewan ternak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur sesuatu barang berupa hewan ternak telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur mengambil;

Menimbang, bahwa maksud dari elemen unsur mengambil adalah adanya perpindahan lokasi dan penguasaan sesuatu barang sehingga benda tersebut ada di lokasi dan ada di bawah penguasaan yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan mulanya pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 pukul 08.00 WIB, Saksi M. Bahrn melepaskan hewan ternaknya berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna cokelat belang putih dari kandang miliknya untuk mencari makan sendiri di rerumputan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa masih berada rumah Terdakwa di Desa Jambu, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 30 (tiga puluh) centi meter dan 1 (satu) tas ransel besar dan telah merencanakan maksudnya untuk mengambil dan menyembelih kambing;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya di Desa Jambu menuju Desa Pungguk Jaya, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) ekor kambing betina warna cokelat belang putih, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa sembelih dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang 30 (tiga puluh) centi meter serta memotongnya menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga Saksi Rosita Elya mengetahui hal yang dilakukan Terdakwa dan melaporkannya kepada masyarakat desa, kemudian beberapa masyarakat desa dan Saksi M. Bahrn mendatangi lokasi kejadian dan mendapati Terdakwa telah selesai menyembelih 1 (satu) ekor kambing betina warna cokelat belang putih milik Saksi M. Bahrn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ada perpindahan lokasi dan penguasaan terhadap hewan berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna cokelat belang putih adalah semula lepas dari kandangnya untuk mencari makan dan dalam penguasaan orang yang berhak yakni Saksi M. Bahrhun sebagai pemiliknya dan kemudian berpindah tempat ke area kebun sawit dalam keadaan sudah disembelih serta berada dalam penguasaan yang baru di luar kekuasaan orang yang berhak yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena telah ada perpindahan lokasi dan penguasaan terhadap barang-barang tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat elemen unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak" dalam perkara ini telah terpenuhi;
Ad. 3 Unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa hewan berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna cokelat belang putih senyatanya adalah milik dari Saksi M. Bahrhun atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "seluruhnya milik orang lain" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna cokelat belang putih dilakukan tanpa seijin dari Saksi M. Bahrhun selaku pemilik dari hewan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak adanya izin dari Saksi M. Bahrhun merupakan pelanggaran hak subjektif yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif tersebut telah memenuhi pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna cokelat belang putih dilakukan tanpa izin dari Saksi M.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrn sebagai pemilik yang sah atas hewan tersebut hingga Terdakwa menyembelih hewan ternak tersebut dan memotongnya hingga menjadi beberapa bagian merupakan tindakan penguasaan layaknya hewan ternak milik pribadi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan hukum terhadap hewan tersebut layaknya hewan ternak tersebut adalah milik pribadi Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur inti dari delik pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan terhadap Terdakwa tidak ada kesalahan subjek hukum atau tidak ada *error in persona*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam uraian pertimbangan unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhannya pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang hasil penjualan 1 (satu) ekor kambing milik korban (M Bahrn) yang telah disembelih oleh Tersangka senilai Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti diatas disita dari Saksi M. Bahrn dan berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah perubahan bentuk dari obyek kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang senyatanya menjadi milik dari Saksi M. Bahrn sebagai pemilik dari obyek kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi M. Bahrn;

- 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya sekira 30 cm dengan gagang;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru;

Terhadap barang bukti diatas disita dari Terdakwa Heri Suandi Bin Janis dan berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan diperuntukkan sebagai alat dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, serta dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materi bagi Saksi M. Bahrn;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERI SUANDI BIN JANIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan 1 (satu) ekor kambing milik korban (M Bahrn) yang telah disembelih oleh Tersangka senilai Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi M. Bahrn;
- 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya sekira 30 cm dengan gagang;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Oktari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Keymas Reynald Mei, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Agm